



WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 629 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
12. Peraturan

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah PD yang memiliki piutang pajak daerah/piutang retribusi daerah/piutang lainnya termasuk SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

7. Kantor ...

7. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung.
8. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
11. Penanggung Utang kepada negara/daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada negara/daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

14. Daftar ...

14. Daftar Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah dokumen yang memuat daftar piutang pada penanggung utang yang belum jatuh tempo.
15. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan terhadap Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
16. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melakukan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
17. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.

20. Surat ...

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi daerah tertentu.
26. Retribusi Daerah yang terutang adalah retribusi daerah yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah pada suatu saat dalam masa retribusi daerah dalam tahun retribusi daerah atau dalam bagian tahun retribusi daerah menurut peraturan perundang-undangan retribusi.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi daerah yang terutang.

28. Surat ...

28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi daerah dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
29. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
30. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarannya dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
31. Piutang Retribusi Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib retribusi.
32. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
33. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

33. Surat ...

34. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
35. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender.
36. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Penanggung Pajak adalah Badan atau orang yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
38. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Daerah adalah daftar yang berisi piutang daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan dan Surat Ketetapan Retribusi.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

40. Putusan ...

41. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Wajib bayar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran piutang lainnya akibat perjanjian, perikatan atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah yang menimbulkan kewajiban bagi penanggung utang.
43. Piutang daerah lainnya adalah jenis piutang yang menjadi kewenangan Daerah untuk dilakukan penagihan piutang terhadap wajib piutang pribadi atau badan diluar piutang pajak dan retribusi Daerah yang tercatat dalam neraca perangkat daerah.
44. Penghapusan piutang secara bersyarat adalah penghapusan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
45. Penghapusan piutang secara mutlak adalah penghapusan piutang daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
46. Kadaluwarsa adalah masa pajak/retribusi/piutang lainnya yang melampaui tenggang waktu tertentu terhitung sejak saat terutangnya pajak/retribusi/piutang lainnya, kecuali apabila wajib pajak/wajib retribusi daerah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan/retribusi/piutang lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Jenis Piutang Daerah

Pasal 2

- (1) Jenis piutang Daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:
 - a. piutang Pajak Daerah;
 - b. piutang Retribusi Daerah; dan
 - c. piutang Daerah lainnya.

(2) Jenis ...

- (2) Jenis piutang pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang adalah jenis pajak yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Jenis piutang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang adalah jenis retribusi yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Jenis piutang Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan adalah jenis piutang Daerah lainnya yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Kedua

Kadaluwarsa Penagihan Piutang Daerah

Pasal 3

- (1) Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dihapuskan, apabila piutang tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dan diberikan terhadap wajib pribadi dan wajib pajak Badan dengan syarat tertentu.
- (2) Masa kadaluwarsa Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. piutang pajak Daerah adalah setelah melampaui 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - b. piutang retribusi Daerah adalah setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. piutang Daerah Lainnya adalah setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya piutang Daerah Lainnya.

Pasal ...

Pasal 4

- (1) Kadaluwarsa penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (3) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 5

- (1) Kadaluwarsa penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (3) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang Retribusi Daerah secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal ...

Pasal 6

- (1) Kadaluarsa penagihan piutang daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang piutang daerah lainnya, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (3) Pengakuan utang piutang daerah lainnya secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib piutang daerah lainnya dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang piutang daerah lainnya dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang piutang daerah lainnya secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib piutang daerah lainnya.

Bagian Ketiga

Syarat Penghapusan Piutang Daerah
yang Sudah Kadaluwarsa

Pasal 7

- (1) Terhadap piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang sudah mencapai masa kadaluwarsa dapat dilakukan tindakan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan penghapusan piutang dari Kepala PD.
- (3) Untuk piutang Pajak Daerah atau piutang Retribusi Daerah yang dapat dilakukan penghapusan adalah piutang pajak atau retribusi Daerah yang tercantum dalam:
 - a. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - b. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);

c. Surat ...

- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - d. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - f. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
 - g. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - h. Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT);
 - i. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak daerah yang masih harus dibayar bertambah.
- (4) Untuk piutang Daerah lainnya yang dapat dilakukan penghapusan adalah piutang daerah yang tercatat dalam neraca PD.

Bagian Keempat

Syarat Penghapusan Piutang Daerah yang Belum Kadaluwarsa

Paragraf 1

Penghapusan Piutang Terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak/Retribusi Daerah Pribadi dan Badan

Pasal 8

- (1) Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang belum mencapai masa kadaluwarsa dapat dilakukan penghapusan, apabila tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap wajib pajak/penanggung pajak/retribusi Daerah pribadi dan wajib pajak/penanggung pajak/retribusi Daerah Badan dengan syarat tertentu.

Paragraf 2

Penghapusan Piutang Terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak/Retribusi Daerah Pribadi

Pasal 9

Syarat tertentu untuk Wajib Pajak/Penanggung Pajak/Retribusi Daerah pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak/Retribusi Daerah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan serta tidak mempunyai ahli waris;

b. wajib ...

- b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak/Retribusi Daerah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak atau retribusi atau piutang Daerah lainnya;
- c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak/Retribusi Daerah menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari Instansi yang berwenang;
- d. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak/Retribusi Daerah terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Instansi yang berwenang;
- e. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak/Retribusi Daerah tidak dapat ditemukan keberadaannya;
- f. Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak yang ganda penetapannya;
- g. Objek Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan keberadaannya;
- h. hak untuk melakukan penagihan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sudah kadaluwarsa;
- i. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan daerah; atau
- j. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 2

Penghapusan Piutang Terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak/Retribusi Daerah Badan

Pasal 10

Syarat tertentu untuk Wajib Pajak/Penanggung Pajak/Retribusi Daerah Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi Daerah bubar, likuidasi, atau pailit dan/atau Penanggung Pajak/Retribusi Daerah tidak dapat ditemukan;

b. objek ...

- b. Objek Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan keberadaannya;
- c. Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak yang ganda penetapannya;
- d. hak untuk melakukan penagihan Pajak Daerah atau retribusi Daerah sudah kadaluwarsa;
- e. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan daerah; atau
- f. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 3

Penghapusan Piutang Terhadap Wajib Tagih Piutang Daerah Lainnya Pribadi atau Badan

Pasal 11

Syarat tertentu untuk wajib tagih Piutang Daerah lainnya Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), adalah sebagai berikut:

- a. wajib tagih Piutang Daerah lainnya meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan serta tidak mempunyai ahli waris;
- b. wajib tagih Piutang Daerah lainnya dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi piutang Daerah lainnya;
- c. wajib tagih Piutang Daerah lainnya menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari Instansi yang berwenang;

d. wajib ...

- d. wajib tagih Piutang Daerah lainnya terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Instansi yang berwenang;
- e. wajib tagih Piutang Daerah lainnya tidak dapat ditemukan keberadaannya;
- f. hak untuk melakukan penagihan Piutang Daerah lainnya sudah kadaluwarsa;
- g. dokumen sebagai dasar penagihan tagih Piutang Daerah lainnya tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- h. hak Daerah untuk melakukan penagihan tagih Piutang Daerah lainnya tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 4

Penagihan Aktif dalam Penghapusan

Piutang Daerah

Pasal 12

- (1) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilaksanakan apabila terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak atau Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi atau Penanggung Utang lainnya telah dilakukan penagihan aktif melalui penerbitan:
 - a. surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lainnya;
 - b. surat paksa; dan
 - c. tindakan penagihan lainnya.
- (2) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterapkan untuk penghapusan piutang atas:
 - a. piutang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan yang timbul sebelum Tahun 2011; dan
 - b. piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang timbul sebelum Tahun 2013.

Bagian ...

Bagian Kelima
 Penelitian Penghapusan Piutang
 Pasal 13

- (1) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan setelah dilakukan penelitian penghapusan Piutang Daerah oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk penelitian penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi, dapat dilakukan melalui Penelitian Administrasi atau Penelitian Setempat.
- (3) Untuk penelitian administrasi atau penelitian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan per-Wajib Pajak atau kolektip per-Kelurahan;
- (4) Penelitian Administrasi atau Penelitian Setempat secara kolektip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan terhadap wajib pajak/obyek pajak di Daerah yang:
 - a. ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); atau
 - b. data administrasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan /tidak dapat ditelusuri lagi; atau
 - c. terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
 - d. Objek Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan keberadaannya;
 - e. Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak yang ganda penetapannya.
- (5) Laporan Hasil Penelitian Administrasi atau Laporan Hasil Penelitian Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat per-Wajib Pajak atau kolektip per-Kelurahan.

BAB III

PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu

Penghapusan Piutang Secara Bersyarat dan Mutlak

Pasal 14

- (1) Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dihapuskan secara bersyarat atau secara mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.

(2) Penghapusan ...

- (2) Penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapus hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan Piutang Daerah secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Bagian Kedua

Besaran Penghapusan

Piutang Daerah Secara Bersyarat dan Mutlak

Pasal 15

- (1) Besaran penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per-penanggung utang; dan
 - b. Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per-penanggung utang.
- (2) Besaran penghapusan piutang secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ditetapkan oleh:
 - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per-penanggung utang; dan
 - b. Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per-penanggung utang.
- (3) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, maka nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usulan penghapusan oleh Perangkat Daerah.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal Perangkat Daerah /Unit Kerja menerapkan pola PPK-BLUD dengan Dewan Pengawas maka penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh:
- a. pimpinan BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per-penanggung utang;
 - b. pimpinan BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per-penanggung utang; dan
 - c. Walikota untuk jumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per-penanggung utang.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah /Unit Kerja menerapkan pola PPK-BLUD tanpa Dewan Pengawas maka penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh:
- a. Pimpinan BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per-penanggung utang; dan
 - b. Walikota untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per-penanggung utang.

Bagian Ketiga

Penghapusan Piutang Daerah Lainnya

Secara Bersyarat dan Mutlak

Pasal 16

- (1) Piutang Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), sebelum dihapuskan secara bersyarat dan/atau secara mutlak, untuk dilimpahkan terlebih dahulu pengurusannya kepada PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengurusan piutang Daerah.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah dilimpahkan dan diurus secara optimal yang dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN, dapat dilakukan penghapusan piutang secara bersyarat dan/atau secara mutlak.

Pasal ...

Pasal 17

Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) atas Piutang Daerah Lainnya dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud;
- b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Usulan penghapusan secara bersyarat atas Piutang Daerah selain piutang TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Perangkat Daerah kepada Walikota melalui PPKD dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. surat pernyataan PSBDT dari PUPN.
- (2) Daftar Nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit:
 - a. identitas para penanggung utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal perjanjian kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang daerah ke PUPN/KPKNL; dan
 - d. nomor dan tanggal dinyatakan PSBDT oleh PUPN.
- (3) Usulan penghapusan piutang secara mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) selain piutang TPTGR, disampaikan secara tertulis oleh Perangkat Daerah kepada Walikota melalui PPKD dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang;
 - b. surat penetapan penghapusan piutang secara bersyarat terhadap piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat ...

- c. surat keterangan dari pejabat berwenang yang menerangkan bahwa penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya/tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 19

Ketentuan mengenai penghapusan piutang TPTGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN

Pasal 20

- (1) Dalam hal pelaksanaan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Walikota membentuk Tim Penghapusan Piutang Daerah.
- (2) Dalam hal penelitian terhadap penanggung utang sebagaimana tercantum dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Daerah, dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat meminta bantuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Juru Sita untuk mendampingi Tim dalam melaksanakan tugas penelitian.
- (4) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan diserahkan kepada Tim Penghapusan Piutang Daerah.

Pasal 21

- (1) Dalam hal mengetahui keadaan penanggung utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), yang tidak dapat ditagih lagi wajib dilakukan penelitian oleh Tim yang dibentuk oleh Perangkat Daerah.

(2) Hasil ...

- (2) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Laporan dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menguraikan keadaan penanggung utang untuk menentukan besarnya Piutang Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

BAB V

PENATAUSAHAAN

Pasal 22

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD setiap minggu pertama akhir tahun anggaran menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Daerah.
- (2) Daftar penghapusan Piutang Daerah dan daftar cadangan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Kepala Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD kepada Walikota setiap awal tahun berikutnya.
- (3) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak/Retribusi/Piutang Daerah lainnya dan Penanggung Pajak/Retribusi atau Penanggung Utang;
 - b. alamat Wajib Pajak/Retribusi/Piutang Daerah lainnya atau penanggung utang;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah/Piutang Daerah Lainnya;
 - d. jenis Piutang Daerah;
 - e. tahun piutang;
 - f. jumlah Piutang Daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

Pasal ...

Pasal 23

- (1) Terhadap Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih kembali, sudah kadaluwarsa dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan, wajib ditatausahakan oleh Perangkat Daerah sebagai piutang daerah.
- (2) Terhadap Piutang Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi belum kadaluwarsa, setelah dimasukkan dalam daftar cadangan penghapusan piutang daerah oleh Perangkat Daerah, tidak dilakukan lagi tindakan penagihan dan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Walikota menerbitkan Keputusan Walikota mengenai Penghapusan Piutang Daerah.
- (2) Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan:
 - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya panghapusan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah atau Piutang Daerah lainnya ; dan
 - b. hapus tagih dan hapus buku atas Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah atau Piutang lainnya tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai *flow chart* dan format penghapusan Piutang Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua Peraturan Walikota Bandung yang mengatur penghapusan Piutang Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal ...

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Mei 2017

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027